

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Santri Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Harau Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 149/PNK/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Islah Kailolo Kecamatan Pulau Harau Kabupaten Maluku Tengah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL - ISLAH KAILOLO.

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenis / jenjang Madrasah Tsanawiyah, dengan status terdaftar;
- K E D U A** : Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Plagam Pendirian Madrasah akan di berikan dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- KETIGA** : Izin Operasional tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2013/2014;
- KEEMPAT** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Penyelenggara harus berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan;
- KELIMA** : Izin menyelenggarakan pendidikan ini akan dievaluasi / diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- KEENAM** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : M a s o h i
Pada Tanggal : 17 September 2013.



Drs. USMAN BAHTA
NIP. 196211251994031003.

Tembusan Yth.

1. Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Madrasah, Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ambon



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH

Jl. Imam Bonjol PO BOX 001 KP. 97511 Telp/Fax. 0914 22429
Website : <http://malteng.kemenag.go.id> email : mapendamalteng@gmail.com

MASOHI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : Kd. 25.02/1/PP.00.5/ 83 /2013

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
AL - ISLAH KAILOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH
MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat;
b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan kondisi Objektif terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Islah Kailolo, Kecamatan Pulau Harau Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional Pendirian Madrasah.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu di terbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Islah Kailolo.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan